

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, pada masa ini masyarakat Indonesia telah sadar betapa pentingnya syariat islam dalam mengatur setiap kegiatan manusia tanpa terkecuali dalam kegiatan di perbankan. Hal ini dapat menunjang perkembangan Lembaga Keuangan Syariah terutama Bank Umum Syariah dan BPRS atau yang sering disebut dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Ansori (2009)

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) merupakan lembaga keuangan syariah yang pertama kali mendapat izin usaha setelah dikeluarkannya Pakto 1988 tentang liberasi perbankan syariah di Indonesia.

Dalam perkembangannya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) memberikan berbagai macam layanan dan produk berbasis syariah. Dalam setiap perbankan syariah memiliki produk pembiayaan dan produk penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana yang biasanya ada dalam perbankan syariah adalah tabungan dan deposito.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah hanya dapat menarik uang dengan membawa buku tabungan, slip penarikan atau fasilitas melalui ATM. (Khotibul Umam, 2016)

Sebagian besar nasabah bank syariah adalah nasabah dari produk tabungan. Dalam membuat rekening tabungan, nasabah tidak memerlukan dana yang besar.

Selain itu, nasabah bisa mengambil dana setiap saat. Dalam islam, tabungan diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang diperbolehkan dalam syariat islam adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*. Fatwa tersebut akan menambah kepercayaan nasabah dalam menjamin kehalalannya. Tabungan dengan prinsip syariah dilarang menggunakan perhitungan bunga namun diperbolehkan prinsip bagi hasil jika tabungan tersebut menggunakan prinsip *Mudharabah*. Sedangkan tabungan berprinsip *wadiah* yang bersifat simpanan akan diberikan bonus sebagai pemberian sukarela dari pihak bank.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. (Khotibul Umam, 2016)

Masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan deposito, berbagai kalangan telah menggunakan produk tersebut. Hal ini dikarenakan deposito dapat memberikan keuntungan lebih besar daripada tabungan dengan menyimpan uang di bank dalam jangka waktu tertentu sehingga dalam pengalokasian dana dapat dialokasikan ke kegiatan yang lebih produktif.

Deposito berbasis syariah juga diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 03/DSN-MUI/IV/2000. Deposito yang dijamin kehalalannya adalah deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*. Pembagian bagi hasil harus sesuai dengan persetujuan pada akad pembukaan rekening deposito. Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah tanpa persetujuan dari nasabah.

Dalam pembahasan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan iuran wajib masyarakat Indonesia kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Sebagai salah satu unit usaha syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib menyetorkan pajak penghasilan sesuai dengan ketetapan pemerintah Indonesia. Pemerintah menetapkan aturan *self assessment system*. Dalam *self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan dan wewenang untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak badan khususnya badan perbankan berkewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan setiap pajak terutang termasuk PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan dan deposito. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 adalah pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final, yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan tertentu sebagaimana sudah diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 pasal 4 Ayat 2.

PPh Final Pasal 4 Ayat 2 merupakan salah satu dasar hukum pengenaan PPh Final atas beberapa penghasilan tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagai perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak penghasilan. Perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan prinsip konvensional akan menimbulkan beberapa implikasi yang mengakibatkan perlakuan pajak yang berbeda.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah telah dijelaskan bahwa ketentuan mengenai penghasilan, biaya, pemotongan pajak atau pemungutan pajak terhadap usaha berbasis syariah diperlakukan sama dengan badan usaha konvensional. Dalam peraturan di PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan menjelaskan bahwa pembayaran pajak yang bersifat final dikenakan tarif sebesar 20% dari penghasilan bruto penabung.

Berdasarkan pengetahuan terbaik penulis fatwa mengenai pengenaan PPh Final pasal 4 Ayat 2 belum terbentuk namun dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.03/2011 menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah yang memiliki produk penghimpunan dana seperti tabungan dan deposito akan diperlakukan sama dengan pengenaan pajak penghasilan dalam sistem konvensional. Bonus, bagi hasil dan margin keuntungan yang diterima oleh perbankan syariah akan dijadikan objek pengenaan pajak penghasilan sesuai dengan pajak penghasilan atas bunga.

Dengan kurangnya peraturan yang menjadi acuan dalam penulisan, penulis memfokuskan tolok ukur berbasis syariah adalah mengenai objek pajak PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yaitu tabungan dan deposito nasabah dalam sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Peraturan Pemerintah No.136/PMK.03/2011 menjadi acuan dalam penelitian terhadap PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang dilaporkan oleh PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera.

PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera termasuk BPRS yang sudah lama berdiri di Yogyakarta, selain itu PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera telah memiliki kepercayaan kepada masyarakat Yogyakarta bahkan sampai di luar kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera sering berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Dalam pembukaan rekening tabungan di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera, nasabah dapat membuka rekening dengan saldo awal sebesar Rp.10.000. Dengan pelayanan yang cepat, jumlah nominal yang rendah, dan persyaratan yang mudah, membuat banyak masyarakat dari berbagai kalangan menjadi nasabah PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera. Pada produk deposito di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera dapat dibuka dari nominal dana sebesar Rp.300.000. Nominal yang ditawarkan oleh PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera juga cukup rendah, sehingga dapat menambah daya tarik nasabah deposito di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera.

Dalam penerapan peraturan tersebut, tidak menutup kemungkinan akan adanya ketidaksesuaian terhadap peraturan yang ada, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS PERHITUNGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS TABUNGAN DAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT. BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan pengelolaan dana produk tabungan dan deposito nasabah yang ada di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera telah sesuai dengan Fatwa MUI?
2. Apakah pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas tabungan dan deposito pada setiap produk penghimpunan dana yang ada di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2011?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap terfokus pada rumusan masalah, maka penulis membatasi penelitian hanya pada prosedur dan pengalokasian dana tabungan dan deposito serta penghitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 tentang bagi hasil tabungan dan deposito di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera telah sesuai dengan fatwa dan peraturan yang ada. Dalam perhitungan penulis hanya terfokus pada perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur dan pengelolaan dana produk tabungan dan deposito nasabah yang ada di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera telah sesuai dengan Fatwa MUI.

2. Untuk mengetahui pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas tabungan dan deposito pada setiap produk penghimpunan dana yang ada di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2011.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diharapkan dapat dicapai sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dan Peraturan Pemerintah tentang pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi instansi dalam menerapkan peraturan yang akan digunakan dalam perhitungan dan pelaporan bagi hasil tabungan dan deposito nasabah. Penelitian ini juga dapat menunjang penelitian selanjutnya terkait dengan peerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011.